



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan
SALINAN
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 70/PID/2014/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : YAMIN MUSA alias YAMIN;
Tempat lahir : Bohotokong ;
Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun/15 Mei 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bohotokong Kec. Bunta Kab.Banggai;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2013 ,
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 19 Januari 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 15 Januari 2014 s/d tanggal 13 Februari 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk sejak tanggal 14 Februari 2014 sampai dengan tanggal 14 April 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : MARANI CAROLINE, SH Advokat/Pembela Umum Publik berkedudukan di jalan Gunung merapi, Kompleks SPK Lama, Luwuk- Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2014 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 70/PID/2014/PT.PALU tanggal 25 September 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca, berkas perkara Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 08/Pid.B/2014/PN.Lwk dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 70/PID/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum
NO.REG.PERKARA : PDM-04/LWK/01/2014 tanggal 13 Januari 2014 yang
berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa YAMIN MUSA alias YAMIN pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013, bertempat di Lokasi Perkebunan milik PT. Anugerah Saritama Abadi milik saksi TEO NAJOAN atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*. Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa berangkat dari rumahnya sekitar jam 07.00 wita dan terdakwa masuk ke dalam lokasi perkebunan milik saksi TEO NAJOAN yang pembagian 40 % dimana terdakwa membawa alat berupa karung dan alat pengait buah coklat yang bergagang kayu dan ujungnya memakai besi yang berbentuk melengkung, lalu terdakwa mengkait buah-buah coklat yang melekat pada pohon-pohon coklat itu, sehingga buah-buah coklat yang sudah masak/kuning berjatuhan ke tanah, lalu terdakwa mengumpulkannya dan membelah buah-buah coklat tersebut dan mengambil isinya dari dalam buah coklat, sedangkan kulit-kulit buah coklat disimpan di dekat pohon-pohon coklat yang di panen, kemudian isi buah coklat itu terdakwa masukan ke dalam karung dan terdakwa membawa / memindahkan karung yang ada isi buah coklat itu keluar dari dalam lokasi dan terdakwa menjualnya kepada pembeli coklat serta uang hasil penjualan isi buah coklat tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan dan kebutuhan terdakwa sendiri sehari-hari ;
- Bahwa sebelumnya sekitar tahun 1991 terdakwa mengajukan atau meminta kepada saksi TEO NAJOAN untuk meminjam lahan yang akan ditanaminya dengan pohon kelapa dan pohon coklat dengan perjanjian bagi hasil 50 % untuk penanam pohon (terdakwa YAMIN MUSA) dan 50 % untuk pemilik lahan yaitu saksi TEO NAJOAN (PT. Anugerah Saritama Abadi) dan setelah pohon kelapa yang ditanam oleh terdakwa sudah berumur 5 tahun sampai 6 tahun dan pohon coklat berumur 3 tahun, lalu perjanjian tersebut dirubah atau diperbaharui yaitu dengan surat pernyataan pembahagian hasil tanaman pohon kelapa dan pohon coklat diatas tanah kebun milik

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 70/PID/2014/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TEO NAJOAN yang masing-masing ditandatangani pada tanggal 21 Maret 1997 oleh pihak pertama (pengolah kebun) terdakwa YAMIN MUSA, pihak kedua saksi TEO NAJOAN selaku pemilik tanah kebun sesuai surat penyerahan akta. Notaris Nomor UKec. Bunta/1996 tanggal 7 Mei 1996 dan surat pernyataan pembahagian hasil tanaman pohon kelapa dan pohon coklat ditandatangani oleh saksi-saksi yaitu saksi SUARDI LAHAY, saksi TAHILI NUSI dan saksi HAMDAN AGALUI dimana pembagiannya menjadi 60 % untuk penanam yaitu terdakwa YAMIN MUSA dan 40 % untuk pemilik tanah kebun yaitu saksi TEO NAJOAN, maka sesuai dalam isi surat pernyataan pembahagian hasil tersebut dimana terdakwa selaku pengolah pohon kelapa mendapat 60 % x 355 pohon, sehingga bagian dari terdakwa selaku pengolah adalah 213 pohon kelapa, *sedangkan untuk tanaman pohon coklat mendapat 60 % x 540 pohon, sehingga bagian terdakwa adalah 324 pohon coklat*, selanjutnya untuk saksi TEO NAJOAN pohon kelapa mendapat 40 % x 355 pohon mendapat 142 pohon coklat, *sedangkan pohon coklat 40 % x 540 pohon mendapat 216 pohon coklat*, sehingga terhadap kesepakatan pembahagian hasil itu masing-masing para pihak telah menerima dan menyetujuinya serta setelah itu dilakukan pembatas dimana 40 % dan yang 60 % yakni pada pohon kelapa 40 % yang menjadi milik saksi TEO NAJOAN diberikan tanda pada pohon kelapa di cat dengan wama hitam yakni dilingkari dengan dua lingkaran dengan cat hitam pada pohon-pohon kelapa pada bagian batas, dan pohon-pohon coklat yang tidak diberi tanda cat warna hitam, namun yang masuk didalam lokasi yang diberi tanda pembatas cat warna hitam pada pohon kelapa tersebut, maka pohon-pohon coklat mengikuti pula atas pembagian pohon-pohon kelapa;

- Bahwa terdakwa pada waktu mengambil buah-buah coklat tersebut adalah tanpa sepengetahuan / tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi TEO NAJOAN dan terdakwa mengambil buah coklat dari pohonnya sekitar 200 pohon lebih buahnya sekitar 1000 buah/biji dan bisa menghasilkan 40 kg dan dikali harga coklat perkilo sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga terdakwa menghasilkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi TEO NAJOAN mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.



ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa YAMIN MUSA alias YAMIN pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2013 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013, bertempat di Lokasi Perkebunan milik PT. Anugerah Saritama Abadi milik saksi TEO NAJOAN atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, dengan maksud untuk untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa berangkat dari rumahnya sekitar jam 07.00 wita dan terdakwa masuk ke dalam lokasi perkebunan milik saksi TEO NAJOAN yang pembagian 40 % dimana terdakwa membawa alat berupa karung dan alat pengait buah coklat yang bergagang kayu dan ujungnya memakai besi yang berbentuk melengkung, lalu terdakwa mengkait buah-buah coklat yang melekat pada pohon-pohon coklat itu, sehingga buah-buah coklat yang sudah masak/kuning berjatuhan ke tanah, lalu terdakwa mengumpulkannya dan membelah buah-buah coklat tersebut dan mengambil isinya dari dalam buah coklat, sedangkan kulit-kulit buah coklat disimpan di dekat pohon-pohon coklat yang di panen, kemudian isi buah coklat itu terdakwa masukan ke dalam karung dan terdakwa membawa / memindahkan karung yang ada isi buah coklat itu keluar dari dalam lokasi dan terdakwa menjualnya kepada pembeli coklat serta uang hasil penjualan isi buah coklat tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan dan kebutuhan terdakwa sendiri sehari-hari ;
- Bahwa sebelumnya sekitar tahun 1991 terdakwa mengajukan atau meminta kepada saksi TEO NAJOAN untuk meminjam lahan yang akan ditanaminya dengan pohon kelapa dan pohon coklat dengan perjanjian bagi hasil 50 % untuk penanam pohon (terdakwa YAMIN MUSA) dan 50 % untuk pemilik lahan yaitu saksi TEO NAJOAN (PT. Anugerah Saritama Abadi) dan setelah pohon kelapa yang ditanam oleh terdakwa sudah berumur 5 tahun sampai 6 tahun dan pohon coklat berumur 3 tahun, lalu perjanjian tersebut dirubah atau diperbaharui yaitu dengan surat pernyataan pembahagian



hasil tanaman pohon kelapa dan pohon coklat diatas tanah kebun milik TEO NAJOAN yang masing-masing di tandatangani pada tanggal 21 Maret 1997 oleh pihak pertama (pengolah kebun) terdakwa YAMIN MUSA, pihak kedua saksi TEO NAJOAN selaku pemilik tanah kebun sesuai surat penyerahan akta Notaris Nomor I/Kec. Bunta/1996 tanggal 7 Mei 1996 dan surat pernyataan pembahagian hasil tanaman pohon kelapa dan pohon coklat ditandatangani oleh saksi-saksi yaitu saksi SUARDI LAHAY, saksi TAHILI NUSI dan saksi HAMDAN AGALUI dimana pembagiannya menjadi 60 % untuk penanam yaitu terdakwa YAMIN MUSA dan 40 % untuk pemilik tanah kebun yaitu saksi TEO NAJOAN, maka sesuai dalam isi surat pemyataan pembahagian hasil tersebut dimana terdakwa selaku pengolah pohon kelapa mendapat 60 % x 355 pohon, sehingga bagian dari terdakwa selaku pengolah adalah 213 pohon kelapa, *sedangkan untuk tanaman pohon coklat mendapat 60 % x 540 pohon, sehingga bagian terdakwa adalah 324 pohon coklat*, selanjutnya untuk saksi TEO NAJOAN pohon kelapa mendapat 40 % x 355 pohon mendapat 142 pohon coklat, *sedangkan pohon coklat 40 % x 540 pohon mendapat 216 pohon coklat*, sehingga terhadap kesepakatan pembahagian hasil itu masing-masing para pihak telah menerima dan menyetujuinya serta setelah itu dilakukan pembatas dimana 40 % dan yang 60 % yakni pada pohon kelapa 40 % yang menjadi milik saksi TEO NAJOAN diberikan tanda pada pohon kelapa di cat dengan wama hitam yakni dilingkari dengan dua lingkaran dengan cat hitam pada pohon-pohon kelapa pada bagian batas, dan pohon-pohon coklat yang tidak diberi tanda cat warna hitam, namun yang masuk didalam lokasi yang diberi tanda pembatas cat warna hitam pada pohon kelapa tersebut, maka pohon-pohon coklat mengikuti pula atas pembagian pohon-pohon kelapa;

- Bahwa terdakwa seharusnya mengetahui bahwa pembagian 40 % pohon coklat adalah telah menjadi bagian/milik dari saksi TEO NAJOAN sesuai surat pembagian yang ada , namun terdakwa telah tidak menepati surat pernyataan pembahagian hasil tanaman pohon kelapa dan pohon coklat yang telah dibuat ditandatangani bersama-sama malah terdakwa YAMIN MUSA mengambil buah-buah coklat dari kebun bagian milik saksi TEO NAJOAN tersebut .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan sela Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 08/Pid.B/2014/PN.Lwk tanggal 20 Pebruari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan dalam perkara pidana Nomor: 08/Pid.B/2014/PN.Lwk, atas nama Terdakwa : YAMIN MUSA alias YAMIN ;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDM-04/LWK/01/2014 tanggal 16 Juni 2014 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YAMIN MUSA alias YAMIN bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dalam **pasal 362 KUHP** dalam surat dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAMIN MUSA alias YAMIN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 1/2 karung nilon wama putih berisi kulit kakao/coklat**Dikembalikan kepada yang berhak saksi Teo Najoa.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 08/Pid.B/2014/PN.Lwk. tanggal 24 Juni 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YAMIN MUSA** alias **YAMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**"
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **YAMIN MUSA** alias **YAMIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : $\frac{1}{2}$ (setengah) karung nilon warna putih berisi kulit cokelat (kakao) yang sudah mengering, dikembalikan kepada Perusahaan PT. Anugerah Saritama Abadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, bahwa pada tanggal 26 Juni 2014 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 08/Pid.B/2014/PN.Lwk tanggal 24 Juni 2014, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Juni 2014;

Membaca, pula Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, bahwa pada tanggal 30 Juni 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 08/Pid.B/2014/PN.Lwk tanggal 24 Juni 2014, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2014;

Membaca, memori banding tanggal 09 September 2014 yang diajukan oleh Terdakwa, diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 09 September 2014 dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 September 2014;

Membaca, surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 15 September 2014, bahwa Jaksa Penuntut Umum belum menyerahkan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas masing-masing pada tanggal 05 September 2014;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Judex Fakctie telah tidak secara cermat mempertimbangkan substansi pleidoi (nota pembelean) terdakwa dalam pertimbangan hukum putusannya;
- Bahwa Judex Fakctie telah tidak menerapkan pembuktian menurut hukum dalam pertimbangan hukum putusanya tentang bukti surat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Judex Fakctie telah tidak secara cermat memperhatikan keterangan saksi-saksi sekaligus tidak mempertimbangkan kontradiksi keterangan diantara saksi-saksi dalam pertimbangan hukum putusannya;
- Bahwa Judex Fakctie telah tidak cermat membuktikan unsur "barang siapa";
- Bahwa Judex Fakctie telah tidak cermat membuktikan unsur-unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan alasan banding tersebut ternyata setelah diteliti tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 08/Pid.B/2014/PN.Lwk tanggal 24 Juni 2014, memori bading dari terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan **kesatu** yang didakwakan kepadanya sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 08/Pid.B/2014/PN.Lwk tanggal 24 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 362 KUHP serta pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;



MENGADILI

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 08/Pid.B/2014/PN.Lwk tanggal 24 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin** tanggal **05 Januari 2015** oleh kami **H. EDY TJAHJONO, SH.,M.Hum** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **TJIPTO SLAMET BASUKI, SH** dan **CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

TJIPTO SLAMET BASUKI, SH

EDY TJAHJONO, SH.,M.Hum

Ttd.

CORRY SAHUSILAWANE, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ZAINAL ARIFIN, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

RIO KUMITIAS AMBAR SAKTI, SH.
NIP. 196105161985031003